



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI) BIDANG BUDIDAYA KEDELAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Kedelai;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Kedelai telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 23-24 November 2016 di Surabaya;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Nomor 11186/SM.110/I.4/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 telah disampaikan permohonan

penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Kedelai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Kedelai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 32/MEN/III/2010 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Sub Sektor Tanaman Pangan Bidang Budidaya Kedelai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KAJI ULANG STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN
PERIKANAN GOLONGAN POKOK PERTANIAN
TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN
KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU
(YBDI) BIDANG BUDIDAYA KEDELAI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asian (MEA) saat ini penuh dengan tantangan, dan untuk itu tuntutan atas kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, kreatif, *innovative* dan berwawasan global semakin meningkat untuk dapat bersaing mendapatkan peluang pekerjaan.

Menyadari akan pentingnya SDM Pertanian yang kompeten dan berdaya saing, Kementerian Pertanian memandang perlu untuk segera mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian. Standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian ditujukan untuk menghasilkan aparat kerja yang profesional, memiliki daya saing tinggi baik ditingkat lokal maupun internasional dan secara hukum mendapat perlindungan profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam sistem standardisasi dan sertifikasi nasional kedudukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sangat strategis dalam menjamin kualitas tenaga kerja Indonesia. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan

dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan posisi strategis tersebut, maka SKKNI dapat digunakan oleh institusi pendidikan dan pelatihan, industri dan lembaga sertifikasi, baik sebagai acuan dalam pengembangan program dan kurikulum, rekrutmen dan penilaian unjuk kerja maupun untuk pengembangan materi uji kompetensi dalam rangka sertifikasi.

Pengembangan standar kompetensi kerja SDM pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sejak tahun 2007 telah mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi profesi bagi SDM pertanian, dan sampai saat ini masih terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan masyarakat pertanian untuk mendapatkan pengakuan profesionalismenya.

Salah satu dari standar kompetensi kerja yang telah disusun dan dikaji ulang yaitu SKKNI Bidang Budidaya Kedelai. Hal tersebut berdasarkan suatu pertimbangan bahwa (1) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Budidaya Kedelai ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2010, dengan kurun waktu penerapannya yang sudah lebih dari 5 (tahun) tahun dan dinamisnya kompetensi kerja terhadap tuntutan dan kondisi nyata dunia kerja, mengakibatkan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap unit-unit kompetensi yang telah tertuang dalam SKKNI Bidang Budidaya Kedelai. Penyesuaian tersebut berdampak pada terjadinya perubahan SKKNI baik yang terkait dengan substansi maupun tata penulisan; (2) Dalam Kaji SKKNI ini, adanya unit-unit kompetensi baru yang diperlukan dalam pembudidaya kedelai yang baik sesuai dengan *Good Agriculture Practice (GAP)*; (3) Dalam SKKNI ini, ada beberapa unit-unit kompetensi yang dapat digabungkan karena sifatnya berkaitan

langsung dan ada pula unit kompetensi yang dapat dihilangkan karena redandem atau tidak sesuai lagi dengan penerapannya di lapangan. Untuk itu SKKNI ini perlu penyempurnaan dan penyederhanaan.

Adapun perkembangan SKKNI Bidang Budidaya Kedelai telah disempurnakan dalam peta kompetensi SDM Pertanian yang semulanya terdiri dari 75 unit kompetensi, dapat disederhanakan menjadi 19 unit kompetensi. Perumusan peta kompetensi didasarkan atas kebutuhan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan di bidang budidaya tanaman kedelai. Untuk itu pula, peta kompetensi ini merupakan gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu bidang pekerjaan dan/atau lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi kerja.

Disamping itu, seperti diketahui bahwa pengembangan tanaman kedelai sangatlah penting dalam mencapai kedaulatan pangan. Hal ini karena tanaman kedelai ini termasuk dalam tanaman pangan (meliputi kacang-kacangan, sereal, dan umbi-umbian) yang mendukung program Kementerian Pertanian dalam mencapai kedaulatan pangan, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman terutama pasal 43, ayat 1, yang menyatakan bahwa produksi tanaman pangan perlu diawasi. Dengan realita yang terjadi, potensi yang dimiliki, keadaan pangan dunia, dan perkembangan ekonomi global sudah saatnya Indonesia bangkit menjadi Negara yang tidak saja mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya, tapi juga mampu menjadi Negara pemasok pangan dunia. Indonesia memiliki potensi pangan yang besar dan beragam, serta pertambahan pasar pangan dunia yang semakin luas, maka harapan menjadi Negara yang berswasembada dan mampu memenuhi kebutuhan pangan dunia akan bisa terlaksana. Untuk itu pula, kesuksesan dalam membangun ketahanan pangan akan memperbaiki kesejahteraan rakyat yang mayoritas mata pencahariannya bertani, dan menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi.

B. Pengertian

1. Budidaya tanaman kedelai adalah serangkaian kegiatan tanam menanam tanaman kedelai yang bisa menjadi sumber penghasil karbohidrat dan protein yang nantinya bisa di konsumsi sendiri maupun untuk dijual sebagai mata pencaharian bagi petani sebagai penanamnya.
2. Pengolahan tanah adalah serangkaian kegiatan untuk membuat tanah menjadi gembur dan membersihkan lahan dari rumput-rumputan, kayu, dan lain-lain.
3. Penanaman adalah kegiatan menanam biji atau benih kedelai di lahan pertanaman untuk di dapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan.
4. Penyulaman adalah kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong baik karena mati ataupun rusak agar terpenuhi jumlah tanaman normal dalam satu hektar.
5. Pemulsaan adalah serangkaian kegiatan untuk menjaga tetapnya suhu tanah di sekitar akar tanaman, menahan uap air di tanah, mencegah erosi, dan menghilangkan tumbuhnya gulma dan penyakit.
6. Pemupukan adalah tindakan memberikan tambahan unsur hara pada tanah baik langsung maupun tidak langsung untuk menambah bahan makanan pada tanaman dengan tujuan memperbaiki tingkat kesuburan tanah agar tanaman dapat tumbuh optimal.
7. Pengairan adalah kegiatan memberi air sesuai kebutuhan tanaman pada area perakaran tanaman dengan air yang memenuhi standar pada waktu, cara, dan jumlah pemberian yang tepat untuk menjamin kebutuhan tanaman terhadap air sehingga pertumbuhan dan proses produksi berjalan optimal.
8. Penyiangan adalah serangkaian kegiatan untuk mencabut gulma yang berada disela-sela tanaman kedelai dan sekaligus menggemburkan tanah.
9. Pengendalian hama dan penyakit adalah serangkaian kegiatan untuk memanipulasi dan mengatur populasi hama dan penyakit agar tetap

pada jumlah yang tidak merugikan secara ekonomis atau berada di ambang kerugian ekonomi.

10. Pengendalian hama dan penyakit secara kultur teknis adalah pengendalian berdasarkan kepada pola tanam, sistem tanam dan cara tanam.
11. Pengendalian hama dan penyakit secara biologis adalah pemanfaatan makhluk hidup (bioefektor) untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Pengendalian hama biologis amat bergantung kepada konsep yang ada di dalam ekologi, yaitu predasi, parasitisme, herbivori, dan sebagainya yang menjadi musuh alami hama di alam.
12. Pengendalian hama secara kimiawi merupakan pengendalian hama dengan menggunakan zat kimia, dimana pengendalian hama ini biasa dilakukan dengan penyemprotan zat kimia pada bagian tumbuhan.
13. Pengendalian hama secara mekanik dapat juga dikatakan pengendalian hama secara manual, yaitu pengendalian yang membutuhkan tindakan fisik langsung ke hama, misalnya menyingkirkan hama yang menempel di pohon secara langsung baik menggunakan tangan maupun alat tertentu.
14. Panen adalah kegiatan pemungutan (pemetikan) hasil dari sawah/ladang atau pekerjaan akhir dari budidaya tanaman (bercocok tanam), tapi merupakan awal dari pekerjaan pascapanen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran.
15. Pasca panen adalah suatu kegiatan yang meliputi pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standarisasi mutu, dan transportasi hasil budidaya pertanian.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Budidaya Kedelai melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 64/KPA/I/04/16 tanggal 25 April 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kaji Ulang SKKNI Bidang Budidaya Kedelai

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)	Pengarah
2.	Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDM Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
3.	Kepala Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi, BPPSDMP	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Sekretaris
4.	Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Anggota
5.	Prof.Dr.Ir. Marwoto, Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, Badan Litbang Pertanian	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Kaji Ulang SKKNI Bidang Budidaya Kedelai

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Devi Setiabakti,MMA	Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi, Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian	Ketua
2.	Prof Dr.Ir. Marwoto	Balai penelitian Aneka kacang dan Umbi, Badan Litbang Pertanian	Sekretaris
3.	Prof. Memen Surachman	Dosen Fakultas Pertanian IPB Bogor	Anggota
4.	Djoko Sumianto,SP,MAgr	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, BPPSDMP	Anggota
5.	Nunung Nurhadi,SP,MP	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, BPPSDMP	Anggota
6.	Ir. Zainal Arifin,MP	BPTP Provinsi Jawa Timur	Anggota
7.	Ir. Tuti Sunaryati,MP	SMKPPN Tanjungsari, Sumedang, Prov. Jawa Barat,	Anggota
8.	Lugiman	Praktisi Penangkar Benih Kabupaten Pasuruhan, Prov. Jawa Timur	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
9.	Adi Widjaja	Praktisi Mix Farming, Grobogan, Purwodadi, Prov. Jawa Tengah	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Kaji Ulang SKKNI Bidang Budidaya Kedelai

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. Bambang Gatut N, M.Si	Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian	Ketua
2.	Ir. Asni Furoida, MP	Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian	Anggota
3.	Ir.Rita Suhartiningsih,MAgrSt	Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian	Anggota
4.	Sri Pudji Astuti, SE	Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian	Anggota
5.	Kodrat Irianto	Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi budidaya kedelai	Melakukan budidaya kedelai yang baik		Menerapkan prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada budidaya tanaman kedelai
			Melaksanakan sanitasi lingkungan dalam budidaya tanaman kedelai
		Penanaman	Menyiapkan lahan untuk budidaya kedelai
			Melakukan konservasi lahan
			Membuat pupuk organik padat
			Menyiapkan bahan tanam kedelai
			Melakukan penanaman kedelai
		Pemeliharaan	Melakukan pemupukan pada budidaya kedelai
			Melakukan perawatan pada budidaya kedelai
			Melakukan pengendalian opt pada budidaya kedelai
			Membuat agen hayati
			Membuat pestisida nabati

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Pemanenan	Melakukan panen kedelai
			Melakukan penanganan hasil panen kedelai
	Pengembangan usaha	Penentuan kelayakan usaha tani kedelai	Menganalisis usahatani budidaya kedelai
			Menetapkan strategi usaha kedelai
		Penentuan mutu produk kedelai	Melakukan pengujian mutu produk kedelai
			Menetapkan mutu produk kedelai

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.01KDL00.001.2	Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai
2.	A.01KDL00.002.2	Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai
3.	A.01KDL00.003.2	Menyiapkan Lahan Untuk Budidaya Kedelai
4.	A.01KDL00.004.2	Melakukan Konservasi Lahan
5.	A.01KDL00.005.2	Membuat Pupuk Organik Padat
6.	A.01KDL00.006.2	Menyiapkan Bahan Tanam Kedelai
7.	A.01KDL00.007.2	Melakukan Penanaman Kedelai
8.	A.01KDL00.008.2	Melakukan Pemupukan pada Budidaya Kedelai
9.	A.01KDL00.009.2	Melakukan Perawatan pada Budidaya Kedelai
10.	A.01KDL00.010.2	Melakukan Pengendalian OPT Pada Budidaya Kedelai
11.	A.01KDL00.011.2	Membuat Agen Hayati
12.	A.01KDL00.012.2	Membuat Pestisida Nabati

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
13.	A.01KDL00.013.2	Melakukan Panen Kedelai
14.	A.01KDL00.014.2	Melakukan Penanganan Hasil Panen Kedelai
15.	A.01KDL00.015.2	Menganalisis Usahatani Budidaya Kedelai
16.	A.01KDL00.016.2	Menetapkan Strategi Usaha Kedelai
17.	A.01KDL00.017.2	Melakukan Pengujian Mutu Produk Kedelai
18.	A.01KDL00.018.2	Menetapkan Mutu Produk Kedelai

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **A.01KDL00.001.2**
JUDUL UNIT : **Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada budidaya tanaman kedelai yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kebutuhan alat untuk penerapan K3 pada budidaya tanaman kedelai yang baik	1.1 Peraturan K3 yang berlaku dijelaskan kembali sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Alat yang diperlukan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Bahan yang dibutuhkan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Melakukan penerapan K3 pada budidaya tanaman kedelai yang baik	2.1 Proses pelaksanaan K3 dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Penggunaan alat dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Alat yang mendukung pelaksanaan K3 dipakai sesuai petunjuk.
3. Melakukan pencatatan hasil penerapan K3 pada budidaya tanaman kedelai yang baik	3.1 Pelaksanaan kegiatan penerapan K3 untuk budidaya kedelai dicatat dengan menggunakan format sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3.2 Hasil pencatatan kegiatan penerapan K3 untuk budidaya kedelai

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi, menerapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada budidaya tanaman kedelai yang baik.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
Tabung Pemadam Kebakaran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pakaian kerja
 - 2.2.2 Kacamata
 - 2.2.3 Sepatu Boot
 - 2.2.4 Sarung Tangan
 - 2.2.5 Masker
 - 2.2.6 Helm/Pengaman Kepala
 - 2.2.7 Kotak P3K
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis,dan/atau wawancara, dan/atau portofolio, dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan penggunaan alat dan perlengkapan K3
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Terampil dan cermat dalam menggunakan alat dan perlengkapan K3
 - 4.2 Disiplin dalam menerapkan K3
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Terampil dalam menggunakan alat dan perlengkapan K3

KODE UNIT : A.01KDL00.002.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan sanitasi lingkungan pada budidaya tanaman kedelai yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan bahan sanitasi lingkungan	1.1 Prinsip kerja sanitasi dijelaskan kembali sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Alat dan bahan diidentifikasi sesuai kebutuhan dari tempat penyimpanan. 1.3 Alat dan bahan diperiksa kesesuaiannya dengan kebutuhan. 1.4 Alat dan bahan yang rusak diperbaiki, sesuai dengan peruntukannya.
2. Melaksanakan sanitasi lingkungan	2.1 Alat dan bahan untuk sanitasi lingkungan disiapkan sesuai SOP. 2.2 Sanitasi lingkungan dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan pencatatan hasil kegiatan sanitasi lingkungan untuk budidaya kedelai yang baik	3.1 Pelaksanaan kegiatan sanitasi lingkungan untuk budidaya kedelai dicatat dengan menggunakan format sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3.2 Hasil pencatatan kegiatan sanitasi lingkungan untuk budidaya kedelai didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan alat dan bahan melaksanakan, mencatat dan mendokumentasikan hasil sanitasi lingkungan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat sanitasi lingkungan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Bahan sanitasi lingkungan

2.2.2 Alat tulis yang diperlukan

2.2.3 Format *check list* prosedur

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

3.3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman

3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

5.1.1 SOP sanitasi lingkungan yang dikeluarkan oleh Kemenhut dan LH

5.1.2 Prosedur Sanitasi Lingkungan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, dan/atau wawancara, dan/atau portofolio, dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau ditempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu lingkungan hidup
 - 3.1.2 Ilmu kesehatan masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan penggunaan alat sanitasi lingkungan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan terampil dalam menggunakan alat sanitasi lingkungan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keterampilan menggunakan alat sanitasi lingkungan

KODE UNIT : A.01KDL00.003.2

JUDUL UNIT : Menyiapkan Lahan untuk Budidaya Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyiapan lahan untuk budidaya kedelai yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kesesuaian persyaratan tumbuh tanaman kedelai yang baik	1.1 Persyaratan tumbuh tanaman kedelai diidentifikasi. 1.2 Keadaan iklim dan kondisi tanah hasil identifikasi dianalisis. 1.3 Persiapan lahan ditetapkan untuk budidaya kedelai.
2. Menganalisis kesesuaian pH tanah untuk budidaya kedelai yang baik	2.1 Alat pengukur pH tanah disiapkan secara sederhana di lapangan. 2.2 Sampel tanah untuk pengujian pH secara langsung ditentukan berdasarkan teknik penentuan sampel. 2.3 pH tanah di lapangan diuji dengan alat yang telah dipilih. 2.4 Berdasarkan hasil analisa pH tanah ditetapkan kebutuhan kapur atau belerang per satuan luas tanam.
3. Menganalisis Kebutuhan bahan organik tanah untuk budidaya kedelai yang baik	3.1 Alat dan bahan pengukur kandungan bahan organik tanah disiapkan. 3.2 Sampel tanah untuk pengujian bahan organik secara langsung ditentukan berdasarkan teknik penentuan sampel. 3.3 Kandungan bahan organik tanah diukur dengan alat dan bahan sesuai kebutuhan. 3.4 Kebutuhan kandungan bahan organik tanah ditetapkan berdasarkan hasil analisa.
4. Menetapkan cara pengolahan tanah untuk budidaya kedelai yang baik	4.1 Tipologi lahan diidentifikasi. 4.2 Sifat fisik tanah diidentifikasi. 4.3 Waktu pengolahan tanah ditentukan sesuai hasil identifikasi agroklimat. 4.4 Cara pengolahan tanah ditentukan sesuai dengan kondisi fisik tanah dan/atau berdasarkan tipologi lahan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Melakukan pengolahan lahan untuk budidaya kedelai yang baik	5.1 Alat untuk pengolahan tanah disiapkan sesuai dengan kondisi fisik tanah. 5.2 Kapur, dan/atau belerang, dan/atau bahan organik, dan/atau pupuk anorganik sebagai pupuk dasar diaplikasikan sesuai teknik dan dosis yang terpilih. 5.3 Pengolahan tanah dilakukan sesuai dengan teknik yang terpilih.
6. Melakukan pembuatan saluran drainase	6.1 Lahan diidentifikasi untuk menentukan ukuran dan jarak antar saluran drainase. 6.2 Alat untuk pembuatan saluran drainase disiapkan. 6.3 Saluran drainase dibuat sesuai dengan teknik yang terpilih.
7. Melakukan pencatatan hasil kegiatan menyiapkan lahan untuk budidaya kedelai	7.1 Pelaksanaan kegiatan Menyiapkan Lahan untuk budidaya kedelai dicatat dengan menggunakan format sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 7.2 Hasil pencatatan kegiatan menyiapkan lahan untuk budidaya kedelai didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini untuk menentukan kesesuaian lahan pada pertumbuhan tanaman kedelai meliputi : tinggi tempat, curah hujan, jenis tanah, kesuburan tanah, kemasaman tanah, lama penyinaran, kandungan bahan organik, kapur dan/atau belerang serta teknik pengolahan tanah.
- 1.2 Sifat fisik tanah meliputi struktur dan tekstur tanah.
- 1.3 Tipologi lahan meliputi lahan sawah, lahan kering, tegalan, ladang, rawa/lebak, pasang surut dan tinggi tempat (*elevasi*).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat olah tanah

2.1.2 pH meter

2.1.3 Perangkat penetapan kandungan bahan organik tanah

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data luas tanam

2.2.2 Tabel segitiga tekstur tanah

2.2.3 Tabel kebutuhan kapur dan pupuk organik

2.2.4 Instrumen penetapan pH tanah dan kandungan bahan organik tanah secara sederhana di lapangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*)

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura

3.4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 31/KPA/SK.310/C/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar kesesuaian pertumbuhan tanaman
- 4.2.2 Standar mutu kapur pertanian (Kaptan)
- 4.2.3 Prosedur Kerja Penggunaan Alat Pengukur pH tanah
- 4.2.4 Prosedur Kerja Penetapan C-Organik tanah
- 4.2.5 Prosedur Kerja Penggunaan Alat penetapan kandungan unsur hara anorganik dalam tanah
- 4.2.6 Prosedur Kerja Penggunaan Alat K3

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, dan/atau wawancara, dan/atau portofolio, dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau ditempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.001.2 Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.002.2 Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu Tanah
- 3.1.2 Klimatologi
- 3.1.3 Karakteristik jenis kedelai

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan penggunaan alat pengukur pH
- 3.2.2 Mengoperasikan alat pengukur C-organik tanah
- 3.2.3 Mengoperasikan alat pengolah tanah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengukur pH, C-organik dan sifat fisik tanah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menentukan sampel tanah untuk penentuan pH dan bahan organik
 - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi sifat fisik tanah dan tipologi lahan
 - 5.3 Ketepatan cara pengolahan tanah sesuai dengan kondisi fisik tanah dan tipologi lahan

KODE UNIT : A.01KDL00.004.2

JUDUL UNIT : Melakukan Konservasi Lahan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan konservasi lahan untuk budidaya kedelai yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan untuk konservasi lahan	1.1 Topografi lahan diidentifikasi. 1.2 Alat dan bahan disiapkan sesuai dengan hasil identifikasi.
2. Melakukan konservasi lahan	2.1 Model konservasi lahan ditentukan sesuai dengan hasil identifikasi. 2.2 Konservasi lahan dilakukan sesuai model yang ditentukan.
3. Melakukan pencatatan hasil kegiatan konservasi lahan untuk budidaya kedelai yang baik	3.1 Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan dicatat dengan menggunakan format sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3.2 Hasil pencatatan kegiatan konservasi lahan untuk budidaya kedelai didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk menentukan kesesuaian konservasi lahan pada budidaya kedelai berdasarkan budidaya tanaman yang baik.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan model konservasi lahan pada budidaya kedelai berdasarkan budidaya tanaman yang baik.
 - Model konservasi lahan meliputi terasering, budidaya lorong (*alley cropping*), surjan, rorak dan pemulsaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat olah tanah

2.1.2 Alat ukur kemiringan lahan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data luas tanam

2.2.2 Meteran

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan

3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur kerja penggunaan alat ukur kemiringan lahan

4.2.2 Prosedur kerja konservasi lahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, dan/atau wawancara, dan/atau portofolio, dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau ditempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.001.2 Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.002.2 Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.3 A.01KDL00.003.2 Menyiapkan Lahan untuk Budidaya Kedelai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu Tanah
- 3.1.2 Klimatologi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan penggunaan alat pengukur kemiringan lahan sederhana
- 3.2.2 Mengoperasikan alat pengolah tanah

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mengukur kemiringan lahan
- 4.2 Cermat dalam menentukan model konservasi lahan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menentukan tingkat kemiringan lahan
- 5.2 Ketepatan dalam menentukan model konservasi

KODEUNIT : A.01KDL00.005.2

JUDULUNIT : Membuat Pupuk Organik Padat

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk organik padat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan penyiapan alat dan bahan	1.1 Alat dan bahan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Alat dan bahan untuk membuat pupuk organik padat disiapkan.
2. Melakukan pembuatan pupuk organik padat	2.1 Pupuk organik padat dibuat sesuai dengan petunjuk teknis. 2.2 Pupuk organik padat yang sudah dibuat dikemas sesuai dengan petunjuk teknis. 2.3 Pupuk organik padat yang sudah dibuat disimpan sesuai dengan petunjuk teknis.
3. Melakukan pencatatan hasil kegiatan pembuatan pupuk organik padat.	3.1 Pelaksanaan kegiatan pembuatan pupuk organik padat dicatat. 3.2 Hasil pencatatan kegiatan pembuatan pupuk organik padat didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan pembuatan pupuk organik padat.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun kebutuhan alat dan bahan dalam kegiatan pembuatan pupuk organik padat.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Cangkul
- 2.1.2 Skop
- 2.1.3 Pengayak
- 2.1.4 Alat pengolah pupuk organik

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Karung
 - 2.2.2 Mesin jahit karung
 - 2.2.3 Benang
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah
- 4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
Petunjuk teknis pembuatan pupuk organik padat

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, dan/atau wawancara, dan/atau lisan, dan atau portofolio, dan/atau demonstrasi dan/atau unjuk kerja di lahan atau lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.01KDL00.001.2 Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai
 - 2.2 A.01KDL00.002.2 Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar mikrobiologi
 - 3.1.2 Ilmu tanah
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik padat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memformulasikan bahan-bahan
 - 4.2 Terampil dalam pembuatan pupuk organik padat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian memformulasikan bahan-bahan
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat pupuk organik padat

KODE UNIT : A.01KDL00.006.2

JUDUL UNIT : Menyiapkan Bahan Tanam Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penyiapan bahan tanam berdasarkan budidaya tanaman yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan penyiapan benih dalam budidaya kedelai yang baik.	1.1 Benih bermutu dan varietas tanaman dipilih sesuai spesifik lokasi. 1.2 Benih bermutu yang terpilih diuji daya kecambahnya. 1.3 Kebutuhan benih tanaman dihitung sesuai dengan luas lahan produksi.
2. Melakukan perlakuan benih tanaman	2.1 Bahan perlakuan benih disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Benih tanaman yang telah terpilih dilakukan perlakuan sesuai kebutuhan.
3. Melakukan pencatatan hasil kegiatan menyiapkan benih untuk budidaya kedelai yang baik	3.1 Pelaksanaan kegiatan menyiapkan benih kedelai dicatat dengan menggunakan format sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3.2 Hasil pencatatan kegiatan menyiapkan benih tanaman didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan penyiapan benih tanaman budidaya kedelai yang baik.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun kebutuhan alat dan bahan dalam kegiatan penyiapan benih kedelai berdasarkan budidaya tanaman yang baik.
- 1.3 Perlakuan benih meliputi inokulasi rhizobium atau insektisida sesuai dengan kondisi lapangan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

Alat dan bahan perlakuan benih tanaman

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data luas tanam

2.2.2 Instrumen penetapan perlakuan benih

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*)

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310 /10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura

3.4 Surat Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor 31/KPA/SK.310/C/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Dikripsi varietas kedelai

4.2.2 Standar Operesional Prosedur perlakuan benih tanaman

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, dan/atau wawancara, dan/atau lisan, dan atau portofolio, dan/atau demonstrasi dan/atau unjuk kerja di lahan atau lokasi, dan/atau ditempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.001.2 Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.002.2 Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu dan teknologi benih
- 3.1.2 Karakteristik varietas kedelai

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melaksanakan perlakuan benih

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menyiapkan bahan tanam
- 4.2 Terampil dalam menyiapkan bahan tanam

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menyiapkan benih bermutu dan varietas spesifik lokasi
- 5.2 Ketepatan menghitung kebutuhan benih tanaman dan melakukan perlakuan benih

KODE UNIT : A.01KDL00.007.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penanaman Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanaman kedelai berdasarkan budidaya tanaman yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penanaman Kedelai	1.1 Alat tanam disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Benih yang telah mendapat perlakuan, ditanam sesuai dengan cara dan jarak tanam yang terpilih.
2. Melakukan pemulsaan kedelai	2.1 Mulsa disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Mulsa diaplikasikan sesuai teknik pemulsaan .
3. Melakukan pencatatan hasil kegiatan penanaman budidaya kedelai yang baik	3.1 Pelaksanaan kegiatan melakukan penanaman kedelai dicatat dengan menggunakan format sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3.2 Hasil pencatatan kegiatan melakukan penanaman kedelai didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penanaman, pemupukan dasar dan pemulsaan untuk budidaya kedelai yang baik.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun kebutuhan alat dan bahan dalam kegiatan penanaman, jenis pupuk dan mulsa untuk kedelai berdasarkan budidaya tanaman yang baik.
- 1.3 Pemulsaan menggunakan jerami yang dilakukan pada penanaman kedelai setelah padi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
Alat tanam
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data luas tanam
 - 2.2.2 Instrumen penggunaan alat tanam
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*)
 - 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310 /10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura
 - 3.4 Surat Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor 31/KPA/SK.310/C/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016
4. Norma dan standar yang diperlukan
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Opsional Prosedur (SOP) Penggunaan Alat tanam
 - 4.2.2 Standar Opsional Prosedur (SOP) Penggunaan Alat K3

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, wawancara, lisan, pemeriksaan portofolio, dan/atau demonstrasi, dan/atau unjuk kerja di lahan atau lokasi, dan/atau ditempat kerja dan/atau di

Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.001.2 Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.002.2 Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.3 A.01KDL00.006.2 Menyiapkan bahan tanam kedelai

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Budidaya tanaman
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat tanam

4. Sikap kerja

- 4.1 Ketepatan dalam menghitung kebutuhan benih
- 4.2 Terampil dalam menanam

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan cara tanam yang terpilih
- 5.2 Keterampilan dalam menentukan jarak tanam yang terpilih

KODE UNIT : A.01KDL00.008.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pemupukan pada Budidaya Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pemupukan tanaman berdasarkan budidaya tanaman yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pupuk organik untuk budidaya kedelai yang baik	1.1 Pupuk organik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan tanaman kedelai. 1.2 Jenis pupuk organik disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Menyiapkan pupuk anorganik untuk budidaya kedelai yang baik	2.1 Pupuk anorganik diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan tanaman kedelai. 2.2 Jenis pupuk anorganik disiapkan sesuai kebutuhan tanaman kedelai.
3. Melakukan kegiatan pemupukan susulan kedelai	3.1 Waktu pemupukan dilakukan sesuai dengan fase pertumbuhan dan kondisi tanaman kedelai. 3.2 Dosis dan jenis pupuk ditetapkan sesuai kebutuhan tanaman kedelai. 3.3 Cara pemupukan dilakukan sesuai dengan kaidah lima tepat pemupukan untuk pertumbuhan tanaman kedelai.
4. Melakukan pencatatan hasil kegiatan pemupukan untuk budidaya kedelai yang baik	4.1 Pelaksanaan kegiatan pemupukan dicatat dengan menggunakan format sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 4.2 Hasil pencatatan kegiatan pemupukan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan pemupukan susulan dalam kegiatan budidaya kedelai yang baik.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun kebutuhan pupuk organik dan pupuk anoraganik kedelai berdasarkan budidaya kedelai yang baik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat aplikasi pemupukan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data luas tanam

2.2.2 Instrumen penetapan ketersediaan unsur hara esensial tanaman secara sederhana di lapangan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*)

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310 /10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura

3.4 Surat Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor 31/KPA/SK.310/C/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur pemupukan dan penggunaan alat aplikasi pemupukan

4.2.2 Standar Operasional Prosedur penggunaan alat K3

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, dan/atau lisan, dan/atau wawancara, dan/atau pemeriksaan portofolio, dan/atau demonstrasi, dan/atau unjuk kerja di lahan atau lokasi, dan/atau ditempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 2.1 | A.01KDL00.001.2 | Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai |
| 2.2 | A.01KDL00.002.2 | Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai |
| 2.3 | A.01KDL00.003.2 | Menyiapkan Lahan untuk Budidaya Kedelai |
| 2.4 | A.01KDL00.007.2 | Melakukan Penanaman Kedelai |

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu tanah
- 3.1.2 Karakteristik varietas kedelai
- 3.1.3 Reaksi kimia pupuk yang digunakan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat aplikasi pemupukan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menentukan kebutuhan pupuk

4.2 Terampil dalam menggunakan alat aplikasi pemupukan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menentukan dosis dan jenis pupuk

5.2 Ketepatan dalam menentukan cara dan waktu pemupukan

KODE UNIT : A.01KDL00.009.2

JUDUL UNIT : Melakukan Perawatan pada Budidaya Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penyulaman, pembumbunan dan pengairan tanaman berdasarkan budidaya tanaman yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan perawatan	1.1 Jadwal palang kegiatan perawatan tanaman disusun sesuai fase pertumbuhan tanaman. 1.2 Alat dan bahan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melakukan penyulaman	2.1 Peralatan untuk penyulaman digunakan sesuai dengan petunjuk teknis. 2.2 Penyulaman tanaman dilakukan dengan urutan kerja dan teknis penyulaman sesuai jadwal yang telah disusun.
3. Melakukan pembumbunan	3.1 Teknik pembumbunan ditetapkan sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman dan peralatan untuk tanaman kedelai. 3.2 Peralatan untuk pembumbunan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis. 3.3 Pembumbunan tanaman dilakukan dengan urutan kerja dan teknis pembumbunan.
4. Melakukan pengairan	4.1 Pengairan dilakukan sesuai kebutuhan. 4.2 Peralatan untuk pengairan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis. 4.3 Pengairan tanaman dilakukan dengan urutan kerja dan teknis pengairan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Melakukan pencatatan untuk dokumentasi	5.1 Pelaksanaan perawatan kedelai dicatat dengan menggunakan format sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 5.2 Hasil pencatatan pelaksanaan kegiatan perawatan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan teknik perawatan kedelai berdasarkan budidaya tanaman yang baik.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun jadwal, alat dan bahan perawatan tanaman untuk kedelai berdasarkan budidaya tanaman yang baik.
 - 1.3 Dalam unit kompetensi ini terdapat elemen kompetensi penyulaman, pembumbunan dan pengairan.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penyulaman manual
 - 2.1.2 Alat pembumbunan
 - 2.1.3 Alat pengairan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data luas tanam
 - 2.2.2 Instrumen/format pencatatan untuk dokumentasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*)
- 3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura
- 3.4 Surat Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor 31/KPA/SK.310/C/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk Teknis Budidaya kedelai yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 - 4.2.2 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan/atau wawancara dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

A.01KDL00.007.2 Melakukan Penanaman Kedelai

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu budidaya tanaman

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat perawatan

4. Sikap kerja

4.1 Terampil dalam menggunakan alat dan bahan perawatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan penyulaman

5.2 Keterampilan dalam melakukan pembumbunan dan pengairan

KODE UNIT : A.01KDL00.010.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian OPT pada Budidaya Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengamatan dan identifikasi OPT serta menetapkan teknik pengendalian OPT kedelai berdasarkan Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan persiapan pengendalian OPT	1.1 Jadwal palang kegiatan pengamatan OPT kedelai disusun sesuai fase pertumbuhan tanaman. 1.2 Jenis OPT dan tingkat serangan diidentifikasi. 1.3 Hasil pengamatan OPT dianalisa untuk menetapkan teknik pengendalian OPT. 1.4 Alat dan bahan yang dibutuhkan diidentifikasi. 1.5 Alat dan bahan yang dibutuhkan disiapkan sesuai dengan SOP.
2. Melaksanakan pengendalian OPT secara kultur teknis	2.1 Perencanaan pengendalian secara kultur teknis disusun berdasarkan kesesuaian pola tanam, sistem tanam, varietas, iklim dan agroekosistem. 2.2 Pengendalian secara kultur teknis dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun.
3. Melaksanakan pengendalian OPT secara biologis	3.1 Peralatan dan bahan untuk mengaplikasikan agen hayati digunakan sesuai petunjuk teknis. 3.2 Teknik pengendalian OPT secara biologis ditetapkan sesuai hasil pengamatan sebagai langkah pre-emptif sesuai dengan jenis OPT. 3.3 Pengendalian OPT secara biologis dilakukan sesuai dengan jenis OPT.
4. Melaksanakan pengendalian OPT secara mekanis	4.1 Peralatan untuk pengendalian OPT secara mekanis digunakan sesuai petunjuk teknis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.2 Teknik pengendalian OPT secara mekanis ditetapkan sesuai hasil pengamatan. 4.3 Pengendalian OPT secara mekanis dilakukan sesuai dengan jenis OPT.
5. Melaksanakan pengendalian OPT secara kimia	5.1 Peralatan dan bahan pengendalian OPT secara kimia digunakan sesuai petunjuk teknis. 5.2 Teknik pengendalian OPT secara kimia ditetapkan sesuai hasil pengamatan. 5.3 Pengendalian OPT secara kimia dilakukan sesuai dengan jenis OPT.
6. Melakukan pencatatan untuk dokumentasi	6.1 Pelaksanaan pengendalian OPT kedelai dicatat dengan menggunakan format dan teknis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 6.2 Hasil pencatatan pelaksanaan pengendalian OPT didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan teknik pengendalian OPT kedelai berdasarkan budidaya tanaman yang baik.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun jadwal pengamatan, alat dan bahan pengendalian OPT berdasarkan budidaya tanaman yang baik.
- 1.3 OPT meliputi hama, penyakit dan gulma.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengendalian OPT

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data luas tanam

2.2.2 Instrumen/format pencatatan untuk dokumentasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*)

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura

3.4 Surat Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor 31/KPA/SK.310/C/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016

4. Norma dan standar yang diperlukan

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Petunjuk Teknis Budidaya kedelai yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

4.2.2 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan/atau wawancara dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi,

dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- | | | |
|-----|-----------------|--|
| 2.1 | A.01KDL00.001.2 | Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai |
| 2.2 | A.01KDL00.002.2 | Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai |
| 2.3 | A.01KDL00.003.2 | Menyiapkan Lahan Untuk Budidaya Kedelai |
| 2.4 | A.01KDL00.007.2 | Melakukan Penanaman Kedelai |
| 2.5 | A.01KDL00.008.2 | Melakukan Pemupukan pada Budidaya Kedelai |
| 2.6 | A.01KDL00.009.2 | Melakukan Perawatan Pada Budidaya Kedelai |

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- | | |
|-------|--|
| 3.1 | Pengetahuan |
| 3.1.1 | Ilmu proteksi tanaman |
| 3.2 | Keterampilan |
| 3.2.1 | Memformulasikan bahan pengendalian OPT |
| 3.2.2 | Mengoperasikan alat pengendalian OPT |

4. Sikap kerja yang diperlukan

- | | |
|-----|---|
| 4.1 | Teliti dalam memformulasikan bahan pengendalian OPT |
| 4.2 | Terampil dalam melakukan pengendalian OPT |

5. Aspek kritis

- | | |
|-----|---|
| 5.1 | Keterampilan dalam Pengendalian secara kultur teknis, biologis, mekanis dan kimia |
|-----|---|

KODE UNIT : A.01KDL.00.011.2

JUDUL UNIT : Membuat Agen Hayati

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbanyak agensi hayati.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan alat dan bahan	1.1 Alat dan bahan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Alat dan bahan untuk memperbanyak agen hayati disiapkan.
2. Melakukan perbanyakan agen hayati	2.1 Agen hayati dibuat sesuai dengan petunjuk teknis. 2.2 Agen hayati yang sudah dibuat dikemas sesuai dengan petunjuk teknis. 2.3 Agen hayati yang sudah dibuat disimpan sesuai dengan petunjuk teknis.
3. Melakukan pencatatan hasil kegiatan perbanyakan agen hayati	3.1 Pelaksanaan kegiatan perbanyakan agen hayati dicatat. 3.2 Hasil pencatatan kegiatan pembuatan agen hayati didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit ini berlaku untuk menentukan pembuatan agen hayati.
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun kebutuhan alat dan bahan dalam kegiatan pembuatan agen hayati.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Wadah
 - Pengaduk
 - Penumbuk
 - Alat sterilisasi
 - Perlengkapan

- 2.2.1 Botol
- 2.2.2 Corong
- 2.2.3 Segel penutup
- 2.2.4 *Starter*/isolat

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk teknis pembuatan agen hayati

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, dan/atau wawancara, dan/atau lisan, dan atau portofolio, dan/atau demonstrasi dan/atau unjuk kerja di lahan atau lokasi, dan/atau ditempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.001.2 Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.002.2 Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar mikrobiologi

- 3.1.2 Ilmu tanah
 - 3.1.3 Dasar-dasar perlindungan tanaman
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat yang dibutuhkan untuk membuat agen hayati
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memformulasikan bahan-bahan
 - 4.2 Terampil dalam pembuatan agen hayati
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memformulasikan bahan-bahan
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat agen hayati

KODE UNIT : A.01 KDL00.012.2

JUDUL UNIT : Membuat Pestisida Nabati

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pembuatan pestisida nabati.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan alat dan bahan	1.1 Alat dan bahan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Alat dan bahan untuk membuat pestisida nabati disiapkan.
2. Melakukan pembuatan pestisida nabati	2.1 Pestisida nabati dibuat sesuai dengan petunjuk teknis. 2.2 Pestisida nabati yang sudah dibuat dikemas sesuai dengan petunjuk teknis. 2.3 Pestisida nabati yang sudah dibuat disimpan sesuai dengan petunjuk teknis.
3. Melakukan pencatatan hasil kegiatan pembuatan pestisida nabati	3.1 Pelaksanaan kegiatan pembuatan pestisida nabati dicatat. 3.2 Hasil pencatatan kegiatan pembuatan pestisida nabati didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan pembuatan pestisida nabati.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun kebutuhan alat dan bahan dalam kegiatan pembuatan pestisida nabati.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah
 - 2.1.2 Penumbuk
 - 2.1.3 Pengaduk
 - 2.1.4 Penyaring
 - 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Bahan nabati (biji/daun mimba, tembakau, biji bengkoang, biji/daun sirsak, biji srikaya dan lain-lain)
- 2.2.2 Botol
- 2.2.3 Corong
- 2.2.4 Gelas ukur
- 2.2.5 Segel penutup

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
- 3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
Petunjuk teknis pembuatan pestisida nabati

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, dan/atau wawancara, dan/atau lisan, dan atau portofolio, dan/atau demonstrasi dan/atau unjuk kerja di lahan atau lokasi, dan/atau ditempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.001.2 Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.002.2 Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar mikrobiologi

3.1.2 Dasar-dasar perlindungan tanaman

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat yang dibutuhkan untuk membuat pestisida nabati

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memformulasikan bahan-bahan

4.2 Terampil dalam pembuatan pestisida nabati

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memformulasikan bahan-bahan

5.2 Ketepatan dalam membuat pestisida nabati

KODE UNIT : A.01KDL00.013.2

JUDUL UNIT : Melakukan Panen Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memutuskan waktu panen, mengoperasikan alat panen dan cara panen berdasarkan budidaya tanaman yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemanenan	1.1 Ciri Morfologi masak fisiologis tanaman diidentifikasi. 1.2 Alat dan bahan untuk panen diidentifikasi. 1.3 Alat dan bahan untuk panen disiapkan sesuai petunjuk teknis.
2. Melakukan panen	2.1 Peralatan panen digunakan sesuai dengan petunjuk teknis. 2.2 Pemanenan ditetapkan sesuai varietas, kondisi lingkungan dan peralatan yang tersedia. 2.3 Pemanenan dilakukan sesuai dengan urutan kerja.
3. Melakukan pencatatan untuk dokumentasi	3.1 Pelaksanaan panen kedelai dicatat dengan menggunakan format dan teknis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3.2 Hasil pencatatan pelaksanaan panen didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan waktu, teknik pemanenan kedelai berdasarkan budidaya tanaman yang baik.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk menentukan alat panen.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat panen manual

2.1.2 Alat panen mekanik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data luas tanam

2.2.2 Instrumen/format pencatatan untuk dokumentasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

3.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*)

3.3 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura

3.4 Surat Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor 31/KPA/SK.310/C/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Petunjuk Teknis Budidaya kedelai yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

4.2.2 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan/atau wawancara dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.001.2 Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.002.2 Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.3 A.01KDL00.007.2 Melakukan Penanaman Kedelai
- 2.4 A.01KDL00.009.2 Melakukan Perawatan pada Budidaya Kedelai

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu budidaya tanaman
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat panen

4. Sikap kerja

- 4.1 Disiplin dalam melakukan pemanenan
- 4.2 Terampil dalam melakukan pemanenan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam memutuskan waktu panen
- 5.2 Kecermatan dalam melakukan pemanenan

KODE UNIT : A.01KDL001.014.2

JUDUL UNIT : Melakukan Penanganan Hasil Panen Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pengeringan brangkas, perontokan, pengeringan biji, sortasi, pengemasan dan penyimpanan hasil kedelai berdasarkan penanganan hasil panen yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penanganan hasil panen	1.1 Teknik penanganan hasil panen ditetapkan. 1.2 Peralatan dan bahan penanganan hasil panen disiapkan sesuai dengan jumlah-hasil panen. 1.3 Ruang simpan hasil panen disiapkan sesuai kebutuhan.
2. Melakukan penanganan hasil panen	2.1 Alat dan mesin pertanian penanganan hasil panen digunakan sesuai dengan petunjuk teknis. 2.2 Teknik penanganan hasil panen dilakukan sesuai dengan urutan kerja dan alat yang digunakan.
3. Melakukan pencatatan untuk dokumentasi	3.1 Pelaksanaan penanganan hasil panen kedelai dicatat dengan menggunakan format dan teknis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3.2 Hasil pencatatan pelaksanaan panen didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan teknik penanganan hasil panen kedelai meliputi pengeringan brangkas, perontokan, pengeringan biji, sortasi, pengemasan dan penyimpanan hasil berdasarkan penanganan hasil panen yang baik.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan alat penanganan hasil panen yang akan digunakan berdasarkan budidaya kedelai yang baik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
Alat penanganan hasil panen
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data luas tanam
 - 2.2.2 Instrumen/format pencatatan untuk dokumentasi
 - 2.2.3 Lantai jemur dan ruang simpan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Perundangan-undangan Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
 - 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura
 - 3.3 Surat Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor 31/KPA/SK.310/C/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk Teknis Budidaya kedelai yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 - 4.2.2 Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan/atau wawancara dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.001.2 Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.002.2 Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai
- 2.3 A.01KDL00.007.2 Melakukan Penanaman Kedelai
- 2.4 A.01KDL00.009.2 Melakukan Perawatan pada Budidaya Kedelai
- 2.5 A.01KDL00.013.2 Melakukan Panen Kedelai

3. Pengetahuan dan keterampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu pasca panen
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan alat penanganan hasil panen

4. Sikap kerja

- 4.1 Teliti dalam menangani hasil panen
- 4.2 Terampil dalam menangani hasil panen

5. Aspek kritis

- 5.1 Keterampilan dalam penanganan hasil panen

KODE UNIT : A.01KDL001.015.2

JUDUL UNIT : Menganalisis Usahatani Budidaya Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisis usahatani budidaya kedelai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan analisis usahatani budidaya kedelai yang baik	1.1 Data input dan <i>output</i> usahatani yang telah dilakukan diidentifikasi. 1.2 Alat dan sarana pendukung untuk penyusunan analisis usahatani disiapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menganalisis usahatani budidaya kedelai yang baik	2.1 Data input dan <i>output</i> dianalisis. 2.2 Hasil analisis usahatani budidaya kedelai disimpulkan.
3. Mendokumentasikan hasil analisis usahatani budidaya kedelai yang baik.	3.1 Format laporan analisis usahatani budidaya kedelai disiapkan. 3.2 Hasil kesimpulan analisa usahatani budidaya kedelai dibuat secara tertulis dan dilaporkan. 3.3 Laporan didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat diterapkan pada usaha budidaya kedelai baik skala usahatani kecil, menengah maupun besar di bidang kedelai.
 - Lingkup usahatani budidaya kedelai meliputi penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen dan penanganan hasil panen.
- Peralatan dan Perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat Pengolah data
 - Perlengkapan
 - Standar biaya usahatani umum

- 2.2.2 Data dan informasi lain
- 2.2.3 Sumber referensi kelayakan usahatani budidaya kedelai

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman No. 12 Tahun 1992
- 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Jendral Tanaman Pangan Nomor 31/KPA/SK.310/C/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016

4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk teknis analisis usahatani

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek Penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan/atau wawancara dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.003.2 Menyiapkan Lahan untuk Budidaya Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.006.2 Menyiapkan Bahan Tanam Kedelai
- 2.3 A.01KDL00.007.2 Melakukan Penanaman Kedelai
- 2.4 A.01KDL00.008.2 Melakukan Pemupukan pada Budidaya

		Kedelai
2.5	A.01KDL00.009.2	Melakukan Perawatan pada Budidaya Kedelai
2.6	A.01KDL00.010.2	Mengendalikan OPT pada Budidaya Kedelai
2.7	A.01KDL00.013.2	Melakukan Panen Kedelai
2.8	A.01KDL00.014.2	Melakukan Penanganan Hasil Panen Kedelai

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen usahatani

3.1.2 Standar biaya umum/khusus

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Menggunakan alat hitung

3.2.3 Menyusun tabulasi data

4. Sikap Kerja

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan

4.2 Teliti dalam menganalisis data

4.3 Cermat dalam menganalisis data

5. Aspek Kritis

5.1 Ketelitian dalam analisis usahatani budidaya kedelai

KODE UNIT : **A.01KDL00.016.2**

JUDUL UNIT : **Menetapkan Strategi Usaha Kedelai**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan strategi usaha pada budidaya kedelai yang baik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan strategi usaha	1.1 Peluang pasar diidentifikasi 1.2 Agroekosistem diidentifikasi berdasarkan kesesuaian pertumbuhan tanaman kedelai. 1.3 Teknologi budidaya alternatif diidentifikasi berdasarkan tingkat efisiensi. 1.4 Konsep strategi usaha disusun berdasarkan teknologi alternatif yang efisien dan analisis usahatani budidaya kedelai.
2. Menerapkan strategi usaha	2.1 Usahatani ditetapkan berdasar pada hasil analisis agroekosistem dan faktor eksternal yang berpengaruh pada sumber daya yang dimiliki. 2.2 Strategi usaha tani untuk budidaya kedelai dilaksanakan berdasarkan konsep strategi usahatani terpilih.
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan penerapan strategi usaha	3.1 Hasil kegiatan usahatani budidaya kedelai dibuat secara tertulis. 3.2 Hasil kegiatan penerapan strategi usaha budidaya kedelai didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini dapat diterapkan pada usaha budidaya kedelai yang berorientasi pasar baik skala usahatani kecil, menengah maupun perusahaan dibidang kedelai.
- 1.2 Agroekosistem meliputi tinggi tempat, curah hujan, toleransi kemasaman tanah dan toleransi terhadap naungan/lama

penyinaran.

1.3 Strategi usahatani yang dimaksud meliputi:

1.3.1 Strategi pengembangan skala usaha

1.3.2 Strategi peningkatan kualitas hasil

1.3.3 Strategi penguatan kelembagaan baik SDM maupun permodalan

1.3.4 Strategi pengembangan teknologi dan kerjasama/kemitraan

1.3.5 Strategi penguatan/perbaikan pemasaran

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Unit Komputer dan printer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Standar strategi usahatani alternatif

2.2.2 Data atau informasi pasar

2.2.3 Data atau informasi produk kedelai

2.2.4 Data dan informasi agroekosistem untuk kedelai

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Petunjuk teknis analisis usahatani

4.2.2 Pedoman analisis usahatani budidaya kedelai

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek Penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan/atau wawancara dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.003.2 Menyiapkan Lahan untuk Budidaya Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.006.2 Menyiapkan Bahan Tanam Kedelai
- 2.3 A.01KDL00.007.2 Melakukan Penanaman Kedelai
- 2.4 A.01KDL00.008.2 Melakukan Pemupukan pada Budidaya Kedelai
- 2.5 A.01KDL00.009.2 Melakukan Perawatan pada Budidaya Kedelai
- 2.6 A.01KDL00.010.2 Mengendalikan OPT pada Budidaya Kedelai
- 2.7 A.01KDL00.013.2 Melakukan Panen Kedelai
- 2.8 A.01KDL00.014.2 Melakukan Penanganan Hasil Panen Kedelai

3. Pengetahuan dan Ketrampilan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen usahatani
 - 3.1.2 Standar biaya umum/khusus
- 3.2 Ketrampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Menggunakan alat hitung
 - 3.2.3 Menyusun tabulasi data

4. Sikap Kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menganalisis data
- 4.2 Cermat dalam menyusun strategi usaha

5. Aspek Kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menerapkan strategi usaha budidaya kedelai

KODE UNIT : A.01 KDL00.017.2

JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian Mutu Produk Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian mutu produk kedelai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan pengujian mutu produk kedelai	1.1 Mutu produk kedelai diidentifikasi sesuai standar. 1.2 Alat pengujian mutu produk disiapkan 1.3 Data mutu produk kedelai yang telah terdaftar dianalisis sesuai dengan kebutuhan untuk membuat pengujian mutu produk kedelai. 1.4 Data mutu produk kedelai yang dipergunakan untuk budidaya kedelai dijelaskan sesuai dengan kebutuhan untuk pengujian mutu produk kedelai yang akan dilakukan.
2. Melaksanakan pengujian mutu produk kedelai	2.1 Teknis pengujian mutu produk dipilih berdasar pada hasil analisis berbagai teknis pengujian mutu produk kedelai. 2.2 Teknik pengujian mutu produk yang terpilih dikonsultasikan dengan pihak yang terkait untuk memperoleh masukan dan koreksi. 2.3 Hasil pengujian mutu produk kedelai dituangkan dalam lembar format yang ditetapkan.
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan pengujian mutu produk.	3.1 Hasil kegiatan pengujian mutu produk kedelai dibuat secara tertulis. 3.2 Hasil kegiatan pengujian mutu produk budidaya kedelai didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat diterapkan pada usaha budidaya kedelai baik skala usahatani kecil, menengah maupun skala besar dibidang

kedelai.

- 1.2 Mutu kedelai meliputi kadar air, kandungan kotoran, butir rusak, butir belah, butir warna lain, butir keriput dan keseragaman.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

Alat pengujian mutu produk kedelai

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sarana dan Prasarana pengujian mutu produk

2.2.2 Data atau informasi pasar

2.2.3 Data atau informasi pengujian mutu produk kedelai

2.2.4 Sumber referensi pengujian mutu produk kedelai

3 Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman No. 12 Tahun 1992

3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura

4 Norma dan Standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI)
 - 4.2.2 *Standard operating procedure* (SOP) pengujian mutu produk kedelai
 - 4.2.3 Pedoman pengujian mutu produk kedelai (SK)
 - 4.2.4 Sarana dan prasarana pengujian mutu produk kedelai

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek Penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan/atau wawancara dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 A.01KDL00.003.2 Menyiapkan Lahan untuk Budidaya Kedelai
- 2.2 A.01KDL00.006.2 Menyiapkan Bahan Tanam Kedelai
- 2.3 A.01KDL00.007.2 Melakukan Penanaman Kedelai
- 2.4 A.01KDL00.008.2 Melakukan Pemupukan pada Budidaya Kedelai
- 2.5 A.01KDL00.009.2 Melakukan Perawatan pada Budidaya Kedelai
- 2.6 A.01KDL00.010.2 Mengendalikan OPT pada Budidaya Kedelai
- 2.7 A.01KDL00.013.2 Melakukan Panen Kedelai
- 2.8 A.01KDL00.014.2 Melakukan Penanganan Hasil Panen Kedelai

3. Pengetahuan dan Ketrampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar pengujian mutu produk
 - 3.1.2 Teknologi Pengolahan Hasil kedelai

3.2 Ketrampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Mengoperasikan peralatan pengujian mutu produk

4. Sikap Kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab terhadap penyelesaian dan mutu hasil pekerjaan

4.2 Teliti dalam menguji mutu produk kedelai

4.3 Tepat dalam menguji mutu produk kedelai

5. Aspek Kritis

5.1 Ketelitian dalam menguji mutu produk kedelai

5.2 Ketepatan dalam menguji mutu produk kedelai

KODE UNIT : A.01 KDL00.018.2

JUDUL UNIT : Menetapkan Mutu Produk Kedelai

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan mutu produk kedelai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan mutu produk kedelai	1.1 Informasi mutu produk diinventarisir sesuai permintaan pasar. 1.2 Informasi mutu produk disiapkan sesuai dengan permintaan pasar.
2. Mengelompokkan mutu produk kedelai	2.1 Produk kedelai dikelompokkan berdasarkan tingkatan mutu. 2.2 Hasil pengelompokkan mutu produk kedelai ditetapkan. 2.3 Hasil penetapan mutu produk kedelai dikomunikasikan dengan pihak terkait.
3. Mendokumentasikan hasil penetapan mutu	3.1 Penetapan mutu produk disampaikan kepada pihak yang terkait sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 3.2 Penetapan mutu produk didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini dapat diterapkan pada usaha budidaya kedelai baik skala usahatani kecil, menengah maupun besar dibidang budidaya kedelai.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pemilah
 - 2.1.2 Pengukur kadar air
 - 2.1.3 Timbangan
 - 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Sarana dan Prasarana pengujian mutu produk
- 2.2.2 Data atau informasi pasar
- 2.2.3 Data atau informasi standar mutu produk kedelai
- 2.2.4 Sumber referensi standar mutu produk kedelai

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman No. 12 Tahun 1992
- 3.2 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/Kpts/PD.310/10/2009 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura

4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Menggunakan kelengkapan K3
 - 4.2.2 Standard Nasional Indonesia (SNI) Tentang Mutu Kedelai
 - 4.2.3 Pedoman pengujian mutu produk kedelai

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek Penilaian

- 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis dan/atau wawancara dan/atau demonstrasi di lahan atau lokasi, dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- | | | |
|------|-----------------|--|
| 2.1 | A.01KDL00.001.2 | Menerapkan Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Budidaya Tanaman Kedelai |
| 2.2 | A.01KDL00.002.2 | Melaksanakan Sanitasi Lingkungan dalam Budidaya Tanaman Kedelai |
| 2.3 | A.01KDL00.003.2 | Menyiapkan lahan untuk Budidaya Kedelai |
| 2.4 | A.01KDL00.006.2 | Menyiapkan Bahan Tanam Kedelai |
| 2.5 | A.01KDL00.007.2 | Melakukan Penanaman Kedelai |
| 2.6 | A.01KDL00.008.2 | Melakukan Pemupukan pada Budidaya Kedelai |
| 2.7 | A.01KDL00.009.2 | Melakukan Perawatan pada Budidaya Kedelai |
| 2.8 | A.01KDL00.010.2 | Mengendalikan OPT pada Budidaya Kedelai |
| 2.9 | A.01KDL00.013.2 | Melakukan Panen Kedelai |
| 2.10 | A.01KDL00.014.2 | Melakukan Penanganan Hasil Panen Kedelai |
| 2.11 | A.01KDL00.017.2 | Melakukan Pengujian Mutu Produk Kedelai |

3. Pengetahuan dan Keterampilan diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Standar mutu produk kedelai
- 3.1.2 Teknologi Pasca panen kedelai

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan peralatan penentuan mutu produk

4. Sikap Kerja

- 4.1 Teliti dalam menetapkan mutu produk kedelai
- 4.2 Cermat dalam menetapkan mutu produk kedelai

5. Aspek Kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menetapkan mutu produk kedelai
- 5.2 Ketepatan dalam menetapkan mutu produk kedelai

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang Budidaya Kedelai, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



M. HANIF DHAKIRI